



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PERINGATAN HARI JADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Peringatan Hari Jadi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubahbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 271);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERINGATAN HARI JADI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara
2. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Hari Jadi Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut Hari Jadi adalah momentum sejarah awal pelaksanaan dan mulai berjalannya roda pemerintahan dan kegiatan pembangunan daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar dan acuan dalam pelaksanaan Hari Jadi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan seluruh masyarakat setiap tanggal 26 Februari.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. mendorong dan meningkatkan pelaksanaan tujuan pembangunan yang telah disepakati bersama demi kemajuan Daerah pada masa yang akan datang dengan titik tolak perubahan hari jadi;
- b. untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan peringatan hari jadi;
- c. mendorong peningkatan daya tarik wisata dan partisipasi masyarakat melalui peringatan hari jadi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah :

- a. peringatan;
- b. pakaian adat; dan
- c. pembiayaan.

BAB IV PERINGATAN

Bagian Kesatu Panitia Penyelenggara

Pasal 5

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan peringatan Hari Jadi dibentuk Panitia Penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Kegiatan

Pasal 6

- (1) Peringatan Hari Jadi meliputi :
 - a. ziarah dan anjungsana ke mantan Bupati;
 - b. malam tirakatan;
 - c. kirab dan prosesi Hari Jadi;
 - d. resepsi Hari Jadi; dan
 - e. kegiatan lainnya.
- (2) Dalam menyelenggarakan kegiatan Peringatan Hari Jadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Penyelenggara dapat menyusun rangkaian kegiatan yang mendukung terlaksananya peringatan hari jadi.

BAB V PAKAIAN ADAT

Pasal 7

Pelaksanaan kirab dan prosesi Hari Jadi menggunakan pakaian adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan kegiatan peringatan Hari Jadi bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-2-2020

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-2-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 5